



IJFL (International Journal of Forensic Linguistics)

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ijfl>

Perspektif Historis dalam Linguistik Forensik

Frans Asisi Datang

Program Studi Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

fransisi@ui.ac.id

How To Cite:

Datang, F. A. (2020). Perspektif Historis dalam Linguistik Forensik. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)*. 1 (1). 10-16. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/2.1.1603.1-6>

Abstrak-Kajian linguistik forensik yang banyak berdentung selama ini sebagian besar berkaitan dengan bidang kajian fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan wacana serta berkaitan dengan aspek kepengarangan (authorship), plagiarisme, bahasa dalam proses persidangan, bahasa dalam proses penyidikan, dan bahasa undang-undang. Dari beberapa kasus yang pernah saya hadapi sebagai ahli bahasa, aspek kesejarahan bahasa juga diperlukan dalam sebuah kasus, terutama dalam kasus pemalsuan dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah beberapa kasus yang berkaitan dengan aspek kesejarahan linguistik forensik. Pengetahuan tentang sejarah bahasa diperlukan untuk memperjelas sebuah kasus pemalsuan dokumen. Hasil analisis mengungkapkan bahwa dari aspek kesejarahan bahasa, bahasa selalu dalam proses perubahan. Perubahan bahasa merupakan hal yang wajar dan tak dapat ditolak. Untuk membuktikan palsu atau tidaknya suatu dokumen, sebagai ahli bahasa penulis menganalisis dokumen yang menjadi alat bukti dari segi sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Ada empat aspek yang diteliti dalam hal ini: ejaan, morfologi, diksi, dan kalimat. Kesimpulannya bahwa salah satu tugas utama linguistik forensik adalah membuktikan keotentikan atau palsu-tidaknya sebuah dokumen.

Kata kunci: linguistik forensik, historis, persidangan, dokumen, historis, kesejarahan

I. PENDAHULUAN

Banyaknya kasus hukum yang melibatkan pesohor di pengadilan menyebabkan keterlibatan ahli bahasa dalam proses persidangan menjadi makin sering tersiar di media massa. Pendapat ahli bahasa dalam kasus BTP cukup banyak mengisi ruang diskusi media massa. Demikian juga yang berkaitan kasus AD. Keterangan ahli bahasa dalam dua kasus tersebut menjadi perbincangan hangat di media massa dan media sosial. Keterlibatan ahli bahasa dalam proses persidangan di Indonesia sejatinya sudah cukup lama terjadi. Hanya saja kasus-kasus yang melibatkan ahli bahasa tidak menyangkut kasus-kasus besar yang menggemparkan jagad publik se-Indonesia. Penulis sendiri pertama kali menjadi ahli bahasa sekitar tahun 1995 ketika menjadi ahli bahasa untuk Sri Bintang Pamungkas dalam perkara melawan Presiden RI kedua, Soeharto. Penulis diminta menjelaskan makna dan penggunaan kata *diktator* dalam bahasa Indonesia. Sejak saat itu hingga kini sudah ratusan kasus yang membutuhkan keahlian bahasa sudah dikerjakan oleh penulis.

Kajian linguistik forensik, yaitu bidang linguistik yang bersentuhan dengan hukum dan semua produk hukum merupakan salah satu cabang linguistik terapan Kushartanti, Yuwono, & Lauder (2005). Varney (1997) secara spesifik mendeskripsikan kajian linguistik forensik sebagai kajian yang berkaitan dengan tugas seorang linguis ketika bertindak sebagai ahli dalam perkara di pengadilan. Pakar ini juga menganalogikan *forensic linguistics* dengan *forensic science* dan *forensic medicine* di mana ilmuwan dan patolog (ahli ilmu penyakit) menggunakan keahlian mereka untuk menjelaskan sebuah masalah. Linguis dapat diminta menjelaskan tulisan seseorang yang melakukan bunuh diri untuk mengungkap motifnya, tulisan tentang permintaan uang tebusan dalam kasus penculikan, pemerasan, teror/ancaman, dan isi surat wasiat yang dipermasalahkan. Dalam hal-hal seperti itu, ahli bahasa menjelaskan masalah yang muncul dalam tulisan tersebut, bahkan untuk menentukan pemilik tulisan-tulisan itu dengan menelaah gaya bahasanya. Di samping itu, bahasa tulis dalam undang-undang dan peraturan biasanya sangat kompleks dan tidak

dapat dimengerti dengan dengan mudah oleh orang yang tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang tersebut. Linguis dapat membantu menjelaskan kekhasan bahasa hukum yang berbeda dengan bahasa sehari-hari sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat biasa (Brown, 2006).

Dari sisi lain, kajian linguistik forensik, sebagai bagian dari linguistik terapan, sebenarnya masih tergolong baru jika dibandingkan dengan kajian linguistik terapan lainnya. Olsson & Luchjenbroers (2014) menjelaskan bahwa dalam 20-an tahun terakhir linguistik forensik telah dipraktekkan di Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Swedia, Australia, dan negara lain. Menurut Olsson dan Luchjenbroers, Prof. Jan Svartvik (guru besar di Lund University di Swedia) merupakan linguis pertama yang menggunakan istilah *forensic linguistics* sehingga pantas digelar sebagai bapak linguistik forensik. Selain itu, linguis pertama yang menggunakan analisis wacana forensik (*forensic discourse analysis*) dalam menjelaskan interaksi terrekam dan komunikasi tertulis dalam kasus-kasus kriminal di Amerika Serikat adalah Prof. Roger Shuy dari Georgetown University. Olsson dan Luchjenbroers juga menyebut nama Harry Hollien dari University of Florida sebagai pionir dalam bidang *speaker identification*, *acoustic analysis*, dan *audio enhancement*, bidang yang berkaitan dengan fonetik dalam linguistik forensik. Selain mereka, Olsson dan Luchjenbroers juga menyebut Prof. Ron Butters dari Duke University yang berkecukupan dengan masalah *intellectual property*, khususnya yang berkaitan dengan analisis merek dagang (*trade mark*). Dari Amerika Serikat juga ada pionir dalam bidang analisis sintaktis untuk kepengarangan dalam kasus plagiarisme, yaitu Dr. Carole Chaski. Juga ada Prof. Gerald McMenamin dari University of California yang telah menulis beberapa buku tentang *forensic stylistics*.

Tidak hanya di Amerika Serikat, di Australia, Inggris, dan Jerman juga terdapat banyak linguis yang berkeahlian khusus dalam bidang linguistik forensik. Di Australia, Olsson dan Luchjenbroers menyebut beberapa linguis seperti bahwa Prof. Theodor (Ted) Strehlow yang pada tahun 1959 telah membuat analisis linguistik terhadap pernyataan pengakuan di pengadilan kasus kriminal. Ada juga Prof. Diana Eades dari University of New England yang membuat analisis terhadap bahasa Inggris orang-orang keturunan Aborigin di pengadilan. Selain itu, ada Dr. John Gibbons dan Prof. Dr. Kate Storey-White yang berkeahlian dalam

bidang forensik fonetik.

Dari Inggris, Olsson dan Luchjenbroers menyebut nama beberapa ahli seperti Prof. Malcolm Coulthard dari University Birmingham yang pertama kali menulis analisis kepengarangan (*authorship*). Bersama Dr. Tim Grant, Prof. Malcolm Coulthard mendirikan Centre for Forensic Linguistics di Aston University. Di samping itu, ada nama Dr. Michele Aldrige-Waddon dari Cardiff University yang disebut sebagai pionir analisis linguistik terhadap bahasa anak dalam konteks investigasi. Di Jerman ada dua profesor linguistik yang cukup lama menekuni *criminal justice system*, khususnya dalam bidang fonetik, yaitu Prof. Dr. Hannes Kniffka dan Prof. Dr. Hermann Kunzel. Di Belanda ada Prof. Dr. Ton Broeders yang berperan besar dalam mendirikan Nederland Forensic Linguistics.

Saat ini, peneliti dan linguis yang menekuni bidang linguistik forensik sudah mempunyai asosiasi profesional internasional, yaitu The Association of Forensic Linguist yang didirikan tahun 1993, serta memiliki jurnal ilmiah, yaitu *International Journal of Speech, Language, and Law* yang terbit pertama kali tahun 1994. Peneliti yang membidangi linguistik forensik tersebut juga tidak hanya hanya berlatar belakang linguistik tetapi juga ada yang berlatar belakang antropologi, ilmu komunikasi, ilmu-ilmu humanities, kriminologi, ilmu hukum, filsafat, ilmu sosial, sosiologi, dan terjemahan (Coulthard & Johnson, 2010). Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menelaah beberapa kasus yang berkaitan dengan aspek kesejarahan linguistik forensik. Pengetahuan tentang sejarah bahasa diperlukan untuk memperjelas sebuah kasus pemalsuan dokumen.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam menganalisis beberapa kasus yang berkaitan dengan aspek kesejarahan linguistik forensik. Sumber data diperoleh dari beberapa buku yang terkait dengan aspek kesejarahan linguistik forensik yang diperlukan untuk memperjelas sebuah kasus pemalsuan dokumen. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan kajian dokumentasi yang berupa dokumen-dokumen sejarah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data yaitu, pertama mengumpulkan data; kedua, membaca dan mencatat data yang diperoleh, dan terakhir menguraikan atau menganalisis data. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

III. HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan tujuan penelitian dan analisis yang dilakukan, maka diperoleh hasil analisis yang dapat dijelaskan di bawah ini.

Bidang Kajian Linguistik Forensik

Seperti yang sudah dipaparkan di atas, bidang yang menjadi wilayah kajian linguistik forensik adalah mulai dari fonologi hingga kajian wacana. Para peneliti awal linguistik forensik, seperti yang dilaporkan [Olsson & Luchjenbroers \(2014\)](#) di atas menekuni kajian yang berkaitan dengan fonologi, sintaksis, dan kajian wacana. Jika menelusuri topik-topik yang ditulis dalam beberapa buku tentang linguistik forensik, beragam topik telah menjadi perhatian para linguist forensik.

Dalam beberapa buku tentang linguistik forensik topik-topik yang muncul adalah sebagai berikut. Dalam buku ditulis [Olsson & Luchjenbroers \(2014\)](#), topik pertama yang dibahas adalah bahasa sebagai evidensi forensik yang membahas masalah kepengarangan (*authorship*), *cybercrime*, dan fonetik forensik. Topik kedua dalam buku tersebut berkaitan dengan evidensi bahasa yang berisi mengenai teks dan transkripsi forensik dan bahasa sebagai satu alat bukti di pengadilan. Topik ketiga dalam buku tersebut adalah mengenai proses hukum: bahasa dan hukum. Di dalamnya dibahas hal-hal mengenai peran polisi dan hakim dalam pengadilan, serta tentang kedudukan saksi yang mudah diserang baik dalam proses penyidikan maupun di pengadilan. Topik terakhir dalam buku tersebut adalah tentang bahasa hukum yang berisi tentang bahasa undang-undang dan bahasa di pengadilan.

Beberapa topik di atas juga dibahas dalam buku [The Routledge Handbook of Forensic Linguistics \(2010\)](#) yang diedit oleh Malcolm Coulthard dan Alison Johnson. Buku yang merupakan kumpulan artikel yang ditulis berbagai linguist tersebut terbagi bagian. Bagian pertama berbicara tentang bahasa hukum dan proses hukum. Di dalam bagian pertama ini ada empat subtopik: bahasa hukum; para pihak dalam investigasi, wawancara, dan interogasi kepolisian; laras bahasa hukum di pengadilan (*courtroom genre*); dan partisipan awam (*lay participant*) pada proses yudisial. Bagian kedua buku yang diedit oleh Malcolm Coulthard dan Alison Johnson tersebut berjudul “The linguist as expert in legal processes”.

Bagian kedua ini terdiri atas tiga

subbagian: tentang ahli dan proses (yang berisi artikel tentang bahasa merek dagang, peringatan untuk konsumen pada sebuah produk, fonetik forensik, dan linguist forensik); multilingualisme dalam konteks hukum; serta kepengarangan dan opini. Bagian ketiga berjudul “New debates and new directions” yang lima artikel tentang multimodalitas dan linguistik forensik, terorisme dan linguistik forensik, linguistik forensik komputasional, masa depan linguist forensik di pengadilan, dan pernyataan penutup dari kedua editor buku ini.

Selain menjadi editor buku [The Routledge Handbook of Forensic Linguistics \(2010\)](#) di atas, [Coulthard & Johnson \(2007\)](#) juga menulis buku [An Introduction to Forensic Linguistics: Language Evidence](#). Buku ini terdiri atas dua bagian yaitu tentang bahasa dalam proses hukum dan tentang bahasa sebagai alat bukti (*evidence*). Bagian pertama terdiri atas lima bab yaitu tentang pendekatan terhadap teks forensik, bahasa hukum, genre hukum (*legal genre*), pengumpulan bukti, dan *order in court*. Bagian kedua buku tersebut berisi tentang kegiatan linguist forensik, kegiatan ahli fonetik forensik dan pemeriksa dokumen, idiolek dan keunikan pengkodean (*encoding*), peminjaman tekstual, dan linguist sebagai saksi ahli.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa topik-topik yang banyak dibahas dalam linguistik forensik terbagi atas dua bagian: bahasa dalam proses hukum dan bahasa sebagai alat bukti dalam sebuah perkara. Bahasa dalam proses hukum berkaitan dengan bahasa yang digunakan para pihak dalam sebuah proses hukum mulai dari penyidikan hingga di pengadilan, termasuk laras bahasa undang-undang. Sebaliknya, bahasa yang menjadi alat bukti hukum berkaitan dengan penggunaan bahasa oleh masyarakat yang menyebabkan timbulnya masalah hukum, seperti bahasa mengandung ujaran kebencian, dokumen palsu, plagiat (termasuk gaya bahasa, idiolek, dialek), dan lain-lain.

Jika dilihat dari topik-topik yang pernah dibahas di atas, khususnya yang berkaitan bahasa sebagai bukti hukum di pengadilan, belum ada artikel tentang aspek historis bahasa yang menjadi alat bukti sebuah kasus. Topik-topik yang dibahas dalam ketiga buku tersebut tidak menyinggung aspek kesejarahan sebuah bahasa yang berguna dalam proses penyelidikan sebuah kasus. Padahal, selama bertugas sebagai ahli bahasa di kepolisian RI dan pengadilan di Indonesia, sudah ada beberapa kasus yang penulis lakoni sebagai ahli bahasa yang memerlukan keahlian dan pengetahuan dari segi sejarah bahasa. Dalam artikel ini penulis akan

menjelaskan beberapa kasus yang memerlukan keahlian dan pengetahuan tentang sejarah bahasa Indonesia.

Aspek Kesejarahan Bahasa: Bahasa Selalu dalam Proses Berubah

Satu hal yang tak dapat dipungkiri adalah bahasa selalu dalam keadaan berubah. Perubahan bahasa merupakan hal yang wajar dan tak dapat ditolak. Oleh karena itu, para ahli linguistik historis mencoba memahami alasan mengapa sebuah bahasa mengalami perubahan. Keller (1994) misalnya, mengatakan bahwa ada dua sudut pandang yang berbeda mengenai perubahan bahasa: *organism or mechanism*. Yang memandang bahasa sebagai *organism* menganggap bahasa dapat berubah dengan sendirinya. Sebaliknya, yang memegang prinsip *mechanism* menganggap manusia sendirilah yang mengubah bahasanya (Keller, 1994). Kedua pandangan ini kelihatannya bertentangan karena yang satu memahami bahasa sama seperti benda (*organisme*) yang hidup sehingga bahasa dapat berkembang sendiri sebagai mana layaknya benda yang hidup itu. Sementara, yang lain memandang bahasa sebagai benda mati yang menjadi alat manusia, dapat diubah dan dibentuk oleh manusia. Kalau manusianya berubah, niscaya bahasanya juga berubah. Menurut Keller, manusia dapat mengubah bahasanya meskipun perubahan itu kadang-kadang tidak disadari manusia karena seringkali tidak dapat diobservasi.

Menurut Aitchison (2000), manusialah yang mengubah sebuah bahasa. Bahasa bervariasi karena merupakan produk kecerdasan manusia. Aitchison mengajukan pertanyaan apakah bahasa itu merupakan sifat bawaan manusia atau merupakan hasil proses belajar manusia: *nature* atau *nurture*. Menurutnya, bahasa merupakan gabungan dari kedua sifat itu: bagaimana kerangka pikirnya merupakan sifat bawaan, namun hal-hal detailnya merupakan hasil sebuah proses belajar. McMahan (1994) membahas beberapa alasan perubahan suatu bahasa. Menurutnya, terjadinya kontak bahasa merupakan alasan utama perubahan sebuah bahasa. Kontak bahasa akibat kegiatan perdagangan dan penjajahan menyebabkan terjadinya peminjaman beberapa aspek bahasa dari suatu bahasa (khususnya peminjaman kosa kata). Dalam sebuah proses kontak bahasa, terjadi proses peniruan (*imitasi*) yang tidak sempurna sehingga terjadilah perubahan bahasa. Keller (1994) menyatakan bahwa salah satu alasan terjadinya perubahan bahasa adalah "*economising during articulation*". Jadi, demi efisiensi artikulasi

pemakai bahasa mengubah bahasanya. Jadi, proses ekonomisasi bahasa menyebabkan terjadinya perubahan bentuk kata dan perubahan struktur serta perubahan bunyi sehingga menghasilkan sebuah perubahan bahasa secara menyeluruh.

Pandangan para linguis mengenai perubahan bahasa tersebut mematenkan satu hal bahwa bahasa pada dasarnya selalu dalam keadaan berubah meskipun pemakai bahasa tidak menyadari perubahan tersebut. Perubahan bahasa terjadi dalam waktu yang lama sehingga tidak terasa oleh pemakainya. Berbagai motivasi atau penyebab mengapa bahasa itu berubah dan hal yang tak dapat dipungkiri adalah kontak bahasa akibat perdagangan dan penjajahan dapat membuat satu bahasa berubah.

Perubahan Bahasa dan Linguistik Forensik: Pemalsuan Dokumen

Sepanjang tugas sebagai ahli bahasa, penulis pernah bergelut dengan beberapa dokumen yang ditenggarai sebagai dokumen palsu. Untuk membuktikan palsu atau tidaknya dokumen tersebut, penulis sebagai ahli bahasa menganalisis dokumen yang menjadi alat bukti dari segi sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Ada empat aspek yang diteliti dalam hal ini: ejaan, morfologi, diksi, dan kalimat.

Perubahan Ejaan

Perubahan ejaan di Indonesia menjadi penting untuk mendeteksi keaslian sebuah dokumen. Sepanjang sejarah bahasa Melayu hingga Indonesia, ada tiga jenis sistem ejaan yang pernah berlaku: Ejaan van Ophuijsen yang berlaku 1901-1947, Ejaan Suwandi (Republik) yang berlaku 1947-1972, dan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) yang berlaku sejak tahun 1972 hingga sekarang. Perubahan ejaan berkaitan erat dengan perubahan cara menulis beberapa huruf (*grafem*).

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan perubahan ejaan ini, adalah ketidaksamaan antara kata-kata yang ditulis tangan dan kata-kata yang tercetak pada sebuah kuitansi yang menjadi alat bukti. Kuitansi itu ditulis pada tahun 1961. Meskipun penggunaan ejaan dari kata-kata yang ditulis tangan pada kuitansi sesuai dengan ejaan yang berlaku pada masa itu, yaitu Ejaan Suwandi (Republik), terdapat dua frase, yaitu Jumlah uang dan Buat pembayaran, yang tercetak pada kuitansi tersebut tidak sesuai dengan jamannya karena tidak menggunakan ejaan Republik tetapi

menggunakan EyD. Sesuai dengan kaidah Ejaan Republik, seharusnya kata jumlah tercetak Djumlah dan kata pembayaran tercetak pembajaran karena pada masa Ejaan Suwandi digunakan huruf dj untuk j pada EyD dan huruf j untuk y pada EyD. Jadi, kuitansi tersebut pasti tidak ditulis pada tahun 1961 karena kata-kata yang tercetak pada lembar kuitansi tersebut tidak menggunakan Ejaan Republik tetapi menggunakan EyD: Jumlah uang dan Buat pembayaran.

Selain kasus di atas, dalam sebuah dokumen sebagai barang bukti yang berjudul "SURAT KETERANGAN HAK MILIK PERWATASAN/TANAH ADAT" (1961), ditemukan kata *pekerjaan* dan *dipertanggung jawabkan*. Kedua kata tersebut jelas tidak ditulis sesuai dengan kaidah Ejaan Suwandi yang berlaku pada tahun 1961. Sesuai dengan kaidah Ejaan Suwandi, kata *pekerjaan* seharusnya ditulis *pekerdjaan* dan kata *dipertanggung jawabkan*, seharusnya tertulis *dipertanggung djawabkan*.

Penulisan kata *dipertanggung jawabkan* dalam surat tersebut juga tidak sesuai dengan kaidah Ejaan Republik dari segi penggunaan tanda sambung untuk menggabungkan dua kata. Pada Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W. J. S. Poerwadarminta (1961) halaman 951, kata *dipertanggung jawabkan* ditulis *dipertanggung-djawabkan*. Pada masa Ejaan Suwandi tanda sambung (-) digunakan untuk menyatukan dua kata seperti itu.

Di samping kedua dokumen di atas, penulis juga pernah menganalisis dokumen yang berjudul "Keterangan Dijual Beli" yang ditulis pada 15 April 1960. Dalam surat tersebut juga ditemukan penggunaan singkatan dan kependekan, seperti *sdr*, *tsb*, *dgn*, *Kl*, *Kb*, *Tg*, *pek*, dan *ket*. Singkatan dan kependekan di atas sangat akrab dengan penggunaan bahasa pada masa sekarang, khususnya sejak penggunaan SMS pada media telepon mulai dikenal. Ketika penulis menelisik *Kamus Umum Bahasa Indonesia* karya W. J. S. Poerwadarminta (1961), singkatan *sdr* dan *dgn* ditemukan pada kamus tersebut. Akan tetapi, singkatan *tsb* tidak ditemukan dalam kamus. Penulis mencoba mencari beberapa surat sejenis di pusat dokumen nasional: ANRI. Dalam surat-surat seaman yang ditemukan ANRI singkatan seperti itu sangat jarang digunakan. Sebagian besar penggunaan singkatan dan kependekan di dalam dokumen tersebut tidak digunakan dengan benar karena tidak menggunakan tanda baca titik setelah singkatan dan kependekan tersebut. Jadi, penggunaan singkatan dan kependekan seperti dalam dokumen tersebut

sangat mungkin dipengaruhi gejala gaya penulisan media sosial.

Diksi dan Kalimat

Di samping ketidaksesuaian ejaan yang tercantum dalam dokumen dengan ejaan yang berlaku pada saat ditulisnya dokumen, penggunaan diksi juga sangat menarik. Berkaitan dengan dokumen berupa kuitansi yang ditulis pada tahun 1961 di atas, penulis menemukan bukti pembandingan berupa kuitansi yang ditulis pada "5 Djuli 1965". Dalam kuitansi tersebut tercetak tulisan "*Banjaknja uang*" dan "*Buat bajar*". Penggunaan frasa "*Banjaknja uang*" dan "*Buat bajar*" pada kuitansi tersebut berbeda dengan kata-kata yang tercetak pada kuitansi yang ditulis pada tahun 1961 yang berfungsi sebagai alat bukti sebuah kasus yang disebutkan di atas. Pada kuitansi tersebut digunakan frase *Jumlah uang* dan *Buat pembayaran*.

Jika dibandingkan dengan kuitansi pada tahun 2000-an, kata-kata yang tercetak pada kuitansi tahun 1961 yang berfungsi sebagai alat bukti sebuah perkara sama dengan kata-kata yang tercetak pada kuitansi tahun 2000-an, dan berbeda dengan kata-kata yang tercetak pada kuitansi "5 Djuli 1965". Jika mengacu pada kuitansi "5 Djuli 1965", kata yang digunakan seharusnya *banjaknja uang* bukan *jumlah uang*; dan "*buat bajar* bukan *untuk pembayaran*. Jadi, selain ejaannya tidak sesuai dengan tahun yang tertera dalam kuitansi, diksi yang digunakan dalam kuitansi pada tahun 1961 tersebut pun berbeda dengan kuitansi "5 Djuli 1965". Jadi, penggunaan diksi pada sebuah dokumen pun pasti berubah sesuai dengan hakikat bahasa yang selalu dalam keadaan berubah. Data tersebut juga membuktikan perubahan bahasa, dalam hal ini perubahan ejaan dan pilihan kata, dapat membuktikan asli-tidaknya sebuah dokumen.

Selain data tersebut, pada salah satu dokumen ditemukan kata *berukuran*. Penulis mencurigai penggunaan kata *berukuran* tersebut. Untuk membuktikan apakah kata tersebut merupakan kata yang biasa digunakan pada tahun 1960-an, penulis memeriksa kata *berukuran* dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Poewardiminto edisi tahun 1961). Di dalam kamus tersebut, tidak ditemukan kata *berukuran*. Yang ada kata *ukuran*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2005:1239) kata *berukuran* berarti 'mempunyai ukuran, mempunyai format (panjangnya, lebarnya, luasnya, besarnya, dsb)'. Apakah kata *berukuran* dengan makna kamus tahun 2005 tersebut sudah digunakan pada tahun 1960-an,

selain mengecek kamus, saya menelusuri surat-surat yang sejaman di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pada masa itu, dalam beberapa arsip surat di ANRI digunakan frase “*mempunyai ukuran*”. Jadi, berdasarkan temuan-temuan di atas, penggunaan kata *berukuran* dalam dokumen itu tidak sesuai dengan jamannya.

Pada kasus lain, ada dokumen yang berjudul “Surat keterangan tanah Hak Milik Adat” yang ditulis pada tahun 1950. Pada dokumen tersebut ditemukan kata *berbatasan*. Awalan *ber-* pada *berbatasan* dalam klausa “*Sebelah Utara berbatasan dengan ...*” merupakan bentuk afiks dicurigai sebagai bentuk yang belum dikenal pada tahun 1960-an. Berdasarkan hasil penelidikan pada arsip-arsip sejenis di ANRI, ungkapan yang banyak ditemukan pada surat-surat tanah pada tahun 1960-an adalah “*ada mempunyai batas-batas*”. Jadi, kata *berbatasan* itu agak janggal digunakan pada masa itu. Afiks *ber-* pada kata *berukuran* dan *berbatasan* dalam surat-surat tersebut merupakan afiks yang tidak dikenal pada tahun 1960-an.

Dalam sebuah surat berjudul “Keterangan Dijual Beli” yang ditulis pada tahun ... ditemukan kata *berduduk* dalam kalimat “*Kp pekarangan tsb ada berduduk di Kl Tg: Binga...*”. Kata *berduduk* tidak ditemukan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (1954). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2014) terdapat kata *berkedudukan*. Sangat janggal jika digunakan kata tersebut.

Selain itu, dalam dokumen yang sama, ditemukan kata *berwataskan* dalam kalimat “*dengan berwataskan*”. Kata *berwataskan* tersebut tidak ditemukan pada *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (1954). Bentuk yang ada adalah bentuk *berwataskan* bukan *berwataskan*. Imbuhan *ber-/-kan* di sini tidak lazim dalam bahasa Indonesia pada masa itu.

Selain dokumen di atas, ada juga dokumen lain berupa surat segel yang ditulis pada 4 Maret 1959 (selanjutnya disebut “Surat 4 Maret 1959”). Pada dokumen tersebut ditemukan kata *djalanan* dan *meter*. Penulis mencurigai penggunaan kedua kata tersebut karena kedua kata tersebut tidak asing bagi kita sekarang. Dari hasil penelidikan surat yang sejaman di ANRI, kata-kata yang biasa digunakan adalah kata *djalan* (bukan *djalanan*) dan kata *depa* untuk *meter*.

Kalimat Penutup Surat

Selain kejanggalan atau ketidaksesuaian

diksi, hal lain yang ditemukan adalah kalimat pada paragraf penutup surat. Kalimat penutup pada salah satu dokumen berupa surat bertahun 1961 berbunyi seperti “*Demikianlah Surat Keterangan Hak Milik Perwata/Tanah Adat ini saja buat untuk dan atas permintaan jang bersangkutan dapat dipergunakan semestinja sebagai tanda pemilik dan kepada pihak-pihak lainnja agar dapat menjadikan pertanggung jawabannja.*” Kalimat penutup surat seperti itu sangat biasa dalam surat-surat pada masa kini. Penulis mencoba mencari beberapa surat sejenis di ANRI dan ditemukan sebuah surat keterangan yang ditulis pada tahun 1957. Pada bagian penutup surat itu digunakan kalimat seperti “*Demikianlah diperbuat surat keterangan ini, atas permintaan sendiri oleh jang berkepentingan NJA’AISJAH, isteri (djanda) dari Mandiang SOE’OET tersebut*”. Bentuk kedua ungkapan penutup surat tersebut sangat berbeda.

Bentuk kalimat penutup pada “Surat keterangan tanah Hak Milik Adat” yang menjadi alat bukti sebuah perkara juga dicurigai penulis. Kalimat tersebut berbunyi, “*Demikianlah surat ini diberikan dan dibuatkan untuk menjadi kekuatan hukum tetap*”. Bentuk ungkapan seperti ini sangat lazim digunakan pada surat-surat pada masa kini, khususnya Surat Perjanjian dan Surat Keterangan. Dalam surat-surat yang sejenis di ANRI, ungkapan yang lazim pada tahun 1950-an adalah “*Keterangan ini dibuat dengan berani angkat sumpah dimana perlu ...*”.

Di samping kalimat yang tidak sesuai dengan jamannya seperti di atas, dalam dokumen lain, yaitu surat berjudul “Keterangan Dijual Beli” yang ditulis pada 15 April 1960, ditemukan kalimat yang tidak logis. Pada dokumen tersebut digunakan kata *pekarangan*. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (KUBI) yang terbit tahun 1954, kata *pekarangan* berarti ‘halaman rumah’. Pada “Surat Keterangan Dijual Beli” tersebut tertulis kalimat mengenai lokasi atau batas-batas tanah: “*Sebelah Belakang dgn pekarangan Hutan, Sebelah Muka dgn pekarangan Pantai Penarikan*”. Makna kata *pekarangan* pada kalimat tersebut tidak sesuai dengan makna kata *pekarangan* yang sebenarnya yaitu ‘halaman rumah’. Kata *Hutan* dan *Pantai Penarikan* dalam frase *pekarangan Hutan* dan *pekarangan Pantai Penarikan* tidak dapat digunakan dengan kata *pekarangan*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan diskusi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu tugas utama linguistik forensik adalah membuktikan keotentikan atau palsu-tidaknya sebuah dokumen. Data-data yang saya ungkapkan di atas sudah menunjukkan, aspek kesejarahan bahasa dapat membuktikan keotentikan atau palsu-tidaknya sebuah dokumen. Pengetahuan ahli bahasa tentang perubahan bahasa dan sejarah bahasa amat penting untuk membuktikan keotentikan atau palsu-tidaknya sebuah dokumen. Di samping itu, perubahan pada bahasa Indonesia tidak hanya menyangkut perubahan ejaan, tetapi juga menyangkut perubahan diksi dan kalimat. Diksi dan bentuk kalimat dalam surat-menyurat resmi tidak sama dari masa ke masa dan senantiasa berubah. Jadi, jika memang bahasa itu benar-benar hidup dan selalu dalam keadaan berubah dari waktu ke waktu, perubahan gaya bahasa dan ungkapan dalam penulisan surat juga pasti berubah dari waktu ke waktu.

REFERENSI

- Aitchison, J. (2000). *The Seeds Of Speech: Language Origin And Evolution*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brown, K. (Ed.). (2006). *Encyclopedia of Language & Linguistics* (Second Ed.). Elsevier Ltd.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics, Language Evidence*. London: Routledge.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (Eds.). (2010). *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*. London: Routledge.
- Keller, R. (1994). *On Language Change*. London dan New York: Routledge.
- Kushartanti, Yuwono, U., & Lauder, M. R. (Eds.). (2005). *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- McMahon, A. M. S. (1994). *Understanding Language Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Olsson, J., & Luchjenbroers, J. (2014). *Forensic Linguistics*. London: Bloomsbury Academic.
- Varney, M. H. (1997). Forensic linguistics. *English Today*, 13(4), 42–47. doi:10.1017/S0266078400010014